



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/ 709 /I.08/HK/2019

TENTANG PENETAPAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia dan nominal honorarium Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/18/I.08/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan dan perlu untuk diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

A. Penyelenggara :

1. memberikan arahan terhadap visi dan misi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan;
2. membentuk Sekretariat LPSE Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Lampung Selatan;

B. Pelaksana :

1. Bidang Administrasi Sistem Aplikasi :
 - menyiapkan teknis (Hardware);
 - memelihara server dan perangkat komputer lainnya;
 - menangani permasalahan teknis yang terjadi (trouble resolution); dan
 - memberikan informasi dan masukan kepada Administrasi LPSE Nasional
2. Bidang Pelatihan/Trainer :
 - melakukan pelatihan/training bagi Pejabat/Panitia Pangadaan Barang/Jasa agar dapat menguasai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik dengan baik.

3. Bidang Konsultasi/Help Desk
 - memberikan layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan Layanan Elektronik baik melalui telepon maupun hadir di LPSE Kabupaten Lampung Selatan;
 - membantu proses pendaftaran rekanan; dan
 - menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
 - menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Kabupaten Lampung Selatan.
4. Bidang Penelitian/Verifikator :
 - menangani proses pendaftaran penyedia/rekanan (setelah diterima dari Help Desk);
 - melakukan Verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran rekanan;
 - mengelola arsip dan dokumen pekerjaan; dan
 - konfirmasi kepada pihak rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan ;

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium per-bulan selama 4 (empat) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :

1. Ketua	Rp. 2.000.000,-/bulan
2. Koordinator Bidang Administrasi Sistem Aplikasi/Admin System	Rp. 1.500.000,-/bulan
Asisten Admin system	Rp. 1.250.000,-/bulan
3. Koordinator Bidang Pelatihan/Trainer	Rp. 1.500.000,-/bulan
4. Koordinator Bidang Konsultasi/Helpdesk	Rp. 1.500.000,-/bulan
5. Koordinator Bidang Verifikasi/Verifikator	Rp. 1.500.000,-/bulan

KELIMA : hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/18/I.08/HK/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertuang dalam kegiatan Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2019.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *23 Oktober* 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth,

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / / I.08 / HK / 2019
TANGGAL : _____ 2019

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. PENYELENGGARA

a. Ketua : AGUS MUHSININ, SE.,MM

B. PELAKSANA

1. Bidang Administrasi Sistem Aplikasi/ *Admin System*
 - a. Koordinator : YANUWAR SANJAYA, A.Md
 - b. Asisten Admin System : RIKI JONAEDI, A.Md
2. Bidang Pelatihan/ *Trainer*
 - a. Koordinator : PURSANDI, A.Md
3. Bidang Konsultasi/ *Help desk*
 - a. Koordinator : RENDRO HUTAMA
4. Bidang Peneliti/ *Verifikator*
 - a. Koordinator : TRI WINARTI, SH

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dtd

NANANG ERMANTO